



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA PEGAWAI NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Perjalanan Dinas sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, serta Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, serta Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu.

- (2) Biaya perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dibayar berdasarkan pengeluaran riil (at cost) sesuai dengan print out dan/atau nota yang dikeluarkan oleh SPBU.
- (3) Khusus untuk pendidikan dan pelatihan formal yang pelaksanaannya lebih dari 7 (Tujuh) hari, dibayarkan biaya perjalanan dinas hanya pada saat keberangkatan dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan ke tempat kedudukan semula.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menempuh jarak maksimal 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan hanya dapat diberikan uang transport local atau biaya BBM bagi yang menggunakan kendaraan dinas.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat udara, tiket kelas bisnis hanya dapat digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (6) Bila daerah yang dituju mewajibkan pemeriksaan covid-19, maka biaya pemeriksaan covid-19 dimasukkan dalam komponen biaya transportasi.
- (7) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 22 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SULAIMAN